

## **EKSISTENSI PEREMPUAN BALI DALAM POLITIK**

**Oleh :**

**Drs. I Made Kartika, M.Si**

**[Kartika kwik@yahoo.co.id](mailto:Kartika kwik@yahoo.co.id)**

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

**Universitas Dwijendra**

### **Abstrak**

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah hak politik. Hak politik merupakan hak semua warga negara termasuk kaum perempuan untuk berkiprah dalam bidang politik. Eksistensi perempuan dalam rangka menuju kesetaraan gender dalam bidang politik, pemerintah telah melakukan regulasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik bahwa dalam pemilu legislatif ditetapkan quota perempuan sebesar 30 %. Eksistensi perempuan Bali sebagai bentuk partisipasi politik warga negara terlihat dalam keterlibatan dan keterwakilannya dalam setiap aktivitas politik khususnya dalam pemilu legislatif.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah eksistensi perempuan Bali dalam politik yang terlihat pada keterwakilannya dan partisipasi politik dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Bali?. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui eksistensi perempuan Bali dalam politik khusus pada keterwakilan dan partisipasi politiknya dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Bali.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pencatatan dokumentasi, dan teknik kepustakaan. Kemudian analisis data yang digunakan dalam pemecahan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, sedangkan penyajiannya secara deskriptif komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian, eksistensi perempuan Bali yang terlihat pada keterwakilannya dalam pemilu legislatif 2014 adalah sebanyak 168 orang atau sebesar 37% dari 460 orang anggota yang ada dalam daftar calon tetap. Sedangkan dalam hasil pemilu legislatif, menunjukkan keterwakilannya hanya mencapai 5 orang atau 9.0% dari quota yang telah ditentukan, ini berarti pemilu 2014 keterwakilan perempuan belum mencapai quota 30% seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik.

**Kata Kunci : Eksistensi, Perempuan Bali, Politik.**

### **I. PENDAHULUAN**

Partisipasi aktif dalam pembangunan merupakan hak dan kewajiban seluruh komponen bangsa, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga, keberhasilan pembangunan, yang dicirikan dengan pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, tidak dapat dipungkiri merupakan buah dari partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dari pelbagai kelas sosial. Namun sayangnya, seringkali sumbangan kaum perempuan dalam pembangunan belum mendapatkan pengakuan yang setimpal. Seringkali perempuan mendapatkan penghargaan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama. Dalam beberapa kelompok sosial masyarakat, terutama di negara berkembang, penghargaan terhadap perempuan di sektor publik untuk mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki seringkali diabaikan.

Kesetaraan *gender* merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam menopang proses pembangunan. Melalui kesetaraan, kaum perempuan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi dipelbagai sektor produktif yang mampu berkontribusi pada perekonomian mikro dan makro (negara), dan pengabaian akan pentingnya kesetaraan peran dan hak perempuan menjadi salah satu faktor penghalang kemajuan suatu negara.

Dewasa ini, pembangunan yang bias gender adalah kenyataan yang masih dihadapi oleh perempuan diberbagai belahan dunia. Pelbagai upaya telah dilakukan, salah satunya adalah “advokasi” melalui *instrument internasional* yang dikenal dengan konvensi perempuan. Tentu saja keberhasilan konvensi perempuan ini mensyaratkan partisipasi dan dukungan dari negara sebagai entitas internasional yang memiliki kelengkapan dan kewenangan hukum dan politik. Dukungan negara terhadap implementasi setiap *instrument internasional* yang diratifikasi dipandang mampu menghapuskan kesenjangan yang menghalangi partisipasi perempuan disegala bidang.

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), atau yang lebih dikenal dengan konvensi perempuan sudah lebih dari tiga dekade diadopsi oleh Majelis Umum PBB sejak tahun 1979. Konvensi ini berpijak pada kondisi bahwa meskipun sudah ada berbagai *instrument internasional* mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dimana perempuan termasuk dalam subjek yang diatur, namun pada kenyataannya diberbagai belahan dunia, perempuan kerap menjadi warga negara yang terpinggirkan. Bukan hanya tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki namun juga tidak diakui perannya yang sangat sentral diranah publik. (Ani Soetjipto dan Pande Trimayuni.2013:257-259).

Konvensi hak politik perempuan, yang pada 1952 diterima PBB dan telah diratifikasi oleh DPR menjadi UU. No 68 Tahun 1958, pada pasal 1 menetapkan bahwa: “perempuan berhak

memberikan suara dalam semua pemilihan mempunyai status yang sama dengan pria tanpa diskriminasi”, hak ini telah dilaksanakan dalam pemilu 1955, sebelum Indonesia meratifikasi konvensi ini. Selanjutnya dalam pasal 2 menyatakan:” perempuan dapat dipilih untuk semua badan efektif yang diatur dengan hukum nasional dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi”. Perempuan berhak menduduki jabatan resmi dan menyelenggarakan semua fungsi resmi yang diatur semua hukum nasional, dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi.

Upaya mewujudkan kesetaraan gender masih di hadapkan pada kendala *cultural, structural* dan fungsional. Kendala *cultural* ditandai dengan adanya pola pikir patriarkhi, sedangkan kendala *structural* terlihat dari kultur yang melekat pada pribadi individu dan kelompok yang terbawa kedalam pola pikir dan perilaku birokrasi yang cenderung memperlihatkan sekat-sekat *stereotip*.

Akhirnya sukses terbesar diperoleh ketika Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang pemilu memberi peluang baru dengan menetapkan dalam pasal 65 ayat 1: “setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” sekalipun dianggap kurang memenuhi aspirasi sebagian besar kaum perempuan, tetapi undang-undang itu merupakan cambuk bagi perempuan untuk mempersiapkan diri bertarung dalam Pemilu-pemilu yang akan datang.

Dorongan untuk penguatan hak politik perempuan terlihat jelas pada pasal 2 ayat (2) dan ayat (5), serta pasal 20 dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa untuk pendirian dan pembentukan partai politik serta kepengurusannya baik di tingkat pusat maupun daerah menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan.

Selain dorongan penguatan hak politik perempuan di partai politik, dorongan yang sama juga di berikan guna penguatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang di tandai dengan di keluarnya Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang tersebut dengan tegas mengamanatkan bahwa partai politik dalam mengajukan daftar bakal calon anggota DPR, dan DPRD paling sedikit memuat 30% keterwakilan perempuan dan dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Pemilihan umum adalah bagian yang tak terpisahkan dari sebuah pemerintahan yang demokratis. Secara umum, hampir semua negara modern mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi, salah satu ciri utamanya adalah penyelenggaraan pemilu untuk memilih wakil rakyat,

baik di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif, berdasarkan program yang diajukan peserta pemilu. Namun demikian, tidak dengan sendirinya setiap negara demikian itu dapat disebut sebagai negara demokratis. Begitu pula tidak setiap pemilu dapat dikatakan sebagai pemilu yang demokratis.

Upaya *affirmative action* untuk mendorong eksistensi perempuan dengan keterwakilannya dalam politik terus disuarakan, seperti pada pelaksanaan pemilu 2009, peraturan perundang-undangan telah mengatur kuota 30% perempuan bagi partai politik (parpol) dalam menempatkan calon anggota legislatifnya. Undang-undang (UU) No.10/2008 tentang pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada partai politik untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat. Dengan latarbelakang demikian, bentuk-bentuk *affirmative action* atau kebijakan-kebijakan khusus bagi perempuan bukanlah lantas dimaknai sebagai diskriminasi terhadap yang lain, tetapi kekhususan tersebut harus ditempuh untuk menjamin manfaat dan hasil yang sama mengingat situasi atau konteks yang berbeda yang harus dipertimbangkan. (Ratna Batara Munti.2008:8)

Lebih jauh, pasal 8 butir d UU Nomor 10/2008, menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu, pasal 53 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan daftar bakal calon juga memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Sedangkan dalam pasal 8 ayat (2) huruf e, “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;”

Kemudian, pasal 66 ayat 2 Nomor 10/2008 juga menyebutkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media massa cetak harian dan elektronik nasional. Sementara di pasal 2 ayat 3 UU parpol disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, di pasal 20 tentang kepengurusan parpol disebutkan juga tentang penyusunannya yang memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%.

Kampanye kuota ini adalah bentuk perjuangan politik lanjutan perempuan setelah tuntutan hak pilih bagi perempuan di awal abad 20 tercapai, kampanye kuota bertujuan untuk melawan domestifikasi perempuan (melawan politik *patriarki*), karena domestifikasi dan dominasi laki-laki atas perempuan dalam budaya *patriarki* bukanlah takdir. Untuk itu kampanye kuota tidak selesai dalam wujud keterwakilan perempuan dalam partai politik dan parlemen.

Kemudian menurut Soetjipto dan Trimayuni (2013;195), *gender* secara singkat dipahami sebagai seperangkat harapan masyarakat yang membedakan antara siapa perempuan dan laki-laki dari aspek karakteristik, posisi dan peran. Konstruksi harapan itu dapat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, juga dari waktu ke waktu. Namun secara umum, berbagai masyarakat dunia mengadopsi pemikiran *patriarkis* yang menempatkan laki-laki lebih unggul atau diutamakan daripada perempuan. Konstruksi *gender* tersebut membentuk batas semu perbedaan watak dan ruang interaksi sosial antara jenis kelamin: laki-laki diidealisasikan berperan di ruang publik/produktif/rasional/pemimpin, sementara di ruang privat/reproduktif/emosional/pendamping. Konstruksi serupa ini menghasilkan relasi kuasa yang timpang antar jenis kelamin: laki-laki menjadi penentu/*signifier* sementara perempuan menjadi bayang-bayang atau yang didefenisikan/*the signified*.

*Gender* menjadi aspek dominan dalam politik, dalam relasi kelas, golongan usia maupun etnisitas, *gender* juga terlibat didalamnya. Hubungan *gender* dengan politik dapat ditemukan mulai dari lingkungan keluarga suami dan istri sampai pada tataran kemasyarakatan yang lebih luas, misalnya dalam politik praktis. Tataran hubungan kekuasaan itupun bervariasi, mulai dari tataran simbolik, dalam penggunaan bahasa dan wacana sampai pada tataran yang lebih riil dalam masalah perburuhan, migrasi, kekerasan, tanah, dan keterwakilan perempuan dalam politik.

Menurut Munti (2008:3-4) bagi kelompok perempuan, paradigma keadilan sosial seringkali tidak cukup untuk mengangkat persoalan yang dihadapi selama ini. Ini karena keadilan sosial seringkali direduksi semata-mata sebagai persoalan kelas (ekonomi) semata, sehingga tidak melihat pada persoalan relasi-relasi kekuasaan yang timpang yang disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti soal perbedaan jenis kelamin atau *gender* yang melahirkan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Begitupun wacana HAM secara umum seringkali luput memperhitungkan faktor-faktor sosial budaya atau norma serta nilai-nilai dimasyarakat (*stereotype*) yang menyebabkan perempuan tidak mudah untuk mengakses serta menikmati hak-hak dasarnya sebagai manusia sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi.

Karena itu diperlukan advokasi kebijakan yang pro perempuan atau memiliki perspektif perempuan untuk melihat apakah kebijakan-kebijakan yang ada sudah sensitif terhadap kepentingan perempuan, atau justru melanggengkan serta melahirkan kekerasan dan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Demikian pula dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis sebagai indikator dari perubahan sosial yang diharapkan, harus juga dilihat dari sejauhmana mengubah pola relasi kekuasaan yang ada dimasyarakat terutama dalam relasi *gender*.

Eksistensi perempuan yang diimplementasikan dalam keterwakilan perempuan dibidang politik, berkaitan erat dengan partisipasi politik masyarakat. Konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan masyarakat akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, masyarakat percaya bahwa kegiatannya mempunyai efek politik (*political efficacy*). (Miriam Budiardjo, 2008: 368-369).

Negara adalah pusat kekuasaan, kewenangan dan kebijakan mengatur (mengelolah) alokasi sumber daya publik pada masyarakat. Sedangkan dalam masyarakat terdapat hak sipil dan politik, kekuatan massa, kebutuhan hidup, dan banyak hal penting lainnya. Dengan demikian, partisipasi adalah jembatan penghubung antara negara dan masyarakat agar pengelolaan sumber daya publik menghasilkan kesejatraan serta *human well being*.

Kemudian, partisipasi dalam *Governance* cenderung merujuk pada keterlibatan dan interaksi organisasi dan institusi yang mempunyai tanggung jawab terhadap atau berhubungan dengan tindakan kolektif dibidang publik. Hubungan horizontal antara aktor dan *stakeholders* dalam *network* merupakan ciri khas *Governance* dan partisipasi dalam *Governance* itu dipengaruhi oleh kebijakan. Hubungan kuat dengan gagasan mengenai pembuatan keputusan interaktif, dimana masyarakat, sebagai pengguna, kelompok kepentingan dan organisasi publik dan swasta yang mempunyai resiko dalam sebuah keputusan dilibatkan dalam pembuatannya. Artinya, menciptakan dukungan bagi usulan, kebijakan, memperbaiki kualitas keputusan dengan

menggunakan keahlian dan pengetahuan eksternal, serta meningkatkan legitimasi keputusan demokrasi.

Dengan demikian, untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan kualitas wacana, maka pada pemilu 2004 yang lalu ada aturan quota 30% bagi perempuan untuk duduk di parlemen sangatlah penting. Keterlibatan perempuan di dunia politik merupakan tindakan afirmatif (*affirmative action*) guna memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan. Dari sini diyakini bahwa dengan majunya perempuan ke ruang publik dan menempati ruang-ruang strategis pengambilan keputusan adalah satu-satunya cara agar kepentingan perempuan terwakili. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan akan mampu membawa masyarakat Indonesia pada perubahan sistem yang berkeadilan *gender* dan menjadikan pemerintahan yang baik (*good Governance*). Perubahan ini diyakini bahwa dengan masuknya perempuan dalam pengambilan keputusan, menjadi penting dalam rangka menciptakan dunia yang baru yakni bebas diskriminasi.

Partisipasi perempuan dalam pemilu masih dimaknai sebagai ajang untuk memilih wakil rakyat. Perempuan dipahami sebagai orang yang dapat dipercayai oleh rakyat, bisa menyampaikan suara rakyat, dan mampu membawa kehidupan rakyat Indonesia kearah yang lebih baik. Mayoritas perempuan belum mengerti pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Bagi perempuan, tidak masalah calon legislatif (caleg) laki-laki atau perempuan asal mau mengerti penderitaan rakyat. Namun perempuan bersepakat bahwa wakil rakyat yang perempuan inginkan adalah perempuan yang tidak hanya berjenis kelamin perempuan saja, melainkan perempuan secara ideologis, yakni perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan emosional serta mau dan mampu memperjuangkan agenda perempuan.

Prinsipnya adalah adanya kesamaan hak dalam kemerdekaan dan pengembangan diri hanya dapat dicapai didalam “masyarakat yang berpartisipasi”, suatu masyarakat yang membantu perkembangan politik, memelihara kepedulian pada masalah kolektif dan memberikan kontribusi terhadap pembentukan pengetahuan warga negara sehingga mampu mempertahankan kepentingan dalam proses pemerintahan.

Dari sudut pandang negara, demokrasi mengajarkan bahwa partisipasi sangat dibutuhkan untuk membangun partisipasi pemerintahan yang akuntabel, transparan, responsif, terhadap kebutuhan masyarakat, partisipasi memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat, serta membangun kemandirian masyarakat.

Bahwa masalah keterwakilan perempuan dalam partai politik nampaknya masih jauh dari harapan yang di inginkan. Kecilnya peluang perempuan untuk bisa terwakili 30% pada pemilu dari periode 2009-2014, keterwakilan perempuan tidak mungkin lagi hanya mengandalkan sekedar komitmen partai politik, keterwakilan perempuan harus didukung oleh perangkat undang-undang yang lebih tegas berpihak kepada masalah quota perempuan ini. Perangkat pengaturan quota masih diperlukan untuk membantu keterlibatan perempuan dalam pengambil kebijakan dan keputusan, sebaliknya pengaturan quota ini tidak diperlukan lagi ketika semua komponen aktor politik, aktor demokrasi, dan kalangan masyarakat luas sudah menyadari bahwa keterlibatan perempuan dalam semua aspek merupakan suatu kebutuhan yang alamiah, tetapi bukan paksaan.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah eksistensi perempuan Bali dalam politik yang tercermin dari keterwakilannya dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Bali ? Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui eksistensi perempuan Bali dalam politik yang tercermin dari keterwakilannya dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Bali.

## **II. METODE PENELITIAN**

Pendekatan ini dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis komparatif. Analisis *deskriptif* yaitu, analisis yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian. Ketepatan penentuan analisis ini didasarkan pada pendapat Winarno (dalam Riduwan 2013 : 65), bahwa aplikasi metode ini dimaksudkan untuk penyelidikan yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Dan untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan memusatkan pada aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh antara berbagai variabel. Pemilihan analisis deskriptif dalam penelitian ini juga karena masalah yang sedang diteliti merupakan masalah yang sedang hangat dibicarakan.

Analisis *komparatif* yaitu, mengumpulkan data dan menguraikannya secara menyeluruh sesuai dengan persoalan yang akan dibahas, kemudian membandingkannya dengan teori yang sudah ada.



Dengan kata lain data-data yang dikumpulkan akan diolah lalu dibandingkan secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat mewakili inti dari permasalahan yang ada.

Jenis penelitian ini merupakan hasil penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris (pengalaman yang benar) dilapangan, sehingga tidak memungkinkan bagi penulis untuk memanipulatif data serta akan melakukan perbandingan secara sistematis terhadap peristiwa/masalah yang terjadi.

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode pencatan dokumen dan studi pustaka. Teknik pencatatan dokumen digunakan terutama difokuskan kepada pencatatan dan analisa dokumen tertulis yang relefan dengan topik penelitian serta mengadakan pencatatan yang sistematis. Sedangkan teknik studi pustaka adalah pengumpulan data dengan mencari sumber-sumber berupa literatur atau juga buku-buku yang terkait dan relevan dengan topik yang dibahas.

Kemudian analisis data yang digunakan dalam pemecahan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data secara kualitatif, sedangkan penyajiannya secara deskriptif analisis dan komparatif.

### **III. HASIL PENELITIAN**

#### **1. Eksistensi Perempuan Bali Melalui Keterwakilan Pada Tahap Pencalonan Tetap**

Sejak adanya peraturan quota 30% tentang keterwakilan perempuan dalam berpolitik, berarti peluang perempuan berpartisipasi dalam politik untuk bersanding dengan kaum pria sudah terbuka, keikutsertaan ini berdampak pada keantusiasan perempuan sebagai figur yang dapat diandalkan untuk menjadi wakil rakyat. Pertanyaannya apakah perempuan mau berpartisipasi atau tidak, meski demikian terkadang hal itu memang masih menjadi polemik bagi pihak /kaum perempuan itu sendiri.

Dibawah ini disajikan data perbandingan partisipasi laki-laki dan kaum perempuan pada proses pencalonan di setiap partai politik pada pemilihan umum anggota Legislatif (DPRD) Provinsi Bali 2014.

**Tabel 1 : Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Bali Pemilu Legislatif 2014**

No	PARTAI	LK	PR	% Caleg	JML
				perempuan	
1	Partai Nasdem	35	20	36%	55
2	Partai Kebangkitan Bangsa	8	7	47%	15
3	Partai Keadilan Sejahtera	18	10	36%	28
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	35	20	36%	55
5	Partai Golongan Karya	36	19	35%	55
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	35	20	36%	55
7	Partai Demokrat	33	19	37%	52
8	Partai Amanat Nasional	17	10	38%	27
9	Partai Persatuan Pembangunan	13	7	35%	20
10	Partai Hati Nurani Rakyat	34	20	37%	54
11	Partai Bulan Bintang	4	1	20%	5
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	25	15	38%	40
	Jumlah	293	168	37%	461

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, 2014

Melihat tabel diatas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan disetiap partai politik masih bervariasi jumlahnya, ada partai politik yang jumlahnya melebihi standar minimal (quota 30%), ada juga yang belum mencapai quota yang telah ditentukan. Tapi dalam garis besar jika melihat jumlah partisipasi perempuan pada masing-masing partai politik tersebut membawa perubahan semangat baru bagi kaum perempuan, artinya antusias perempuan dalam hal ini secara langsung menggambarkan adanya keinginan, dan kemauan dari kaum perempuan untuk bergerak dalam dunia politik. Jumlah minimal yang telah ditentukan adalah 30%.dan meningkat menjadi 37% berarti 7% kenaikan jumlah partisipasi perempuan pada tahap pencalonan dalam pemilihan

umum 2014. (Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali pada tahap pencalonan periode pemilu 2014 )

Seperti yang telah diketahui jumlah partai politik yang berkompetisi pada pemilu 2014 adalah 12 partai politik, yaitu partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, (surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, periode pemilu 2014 ).

## **2. Eksisten Perempuan Bali dalam Keterwakilan Pada Hasil Pemilu Legislatif 2014 di Provinsi Bali.**

Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan dengan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota...” ( Sekretariat Jendral DPR RI Biro Humas dan Pemberitaan. 2011: 5)

KPU Provinsi Bali berkedudukan di Jalan : Kapten Cok. Agung Tresna Nomor : 8 (delapan) Denpasar, masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun, ketua sekaligus anggota KPU sebanyak 5 (lima) orang. Penyelenggaraan pemilu berpedoman kepada asas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi; dan efektivitas.

Berikut merupakan daftar perolehan suara hasil pemilu legislatif periode Pemilihan Umum Tahun 2014.

**Tabel 2 : Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Hasil Pemilu Tahun 2014**

No	Partai politik	No urut DTC	Nama calon terpilih	Daerah pemilihan	Suara sah	Peringkat suara sah
----	----------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------	------------------------

1	PDI Perjuangan	2	A.A. Kompiang Raka, S.H.	Denpasar	19.782	1
2	PDI Perjuangan	4	I Wayan Kariarta, S. Sos	Denpasar	13.868	2
3	PDI Perjuangan	6	Ir. I Gusti Putu Budiarta	Denpasar	13.356	3
4	PDI Perjuangan	8	A.A. Ngurah Adhi Ardhana, S.T.	Denpasar	10.841	4
5	Partai Golongan Karya	1	I Ketut Suwandi, S.Sos	Denpasar	21.558	1
6	Partai Golongan Karya	4	Ida Bagus Gede Udiyana, S.T.	Denpasar	12.476	2
7	Partai Gerindra	1	Jro Gede Komang Swastika, S.H.	Denpasar	6.671	1
8	Partai Demokrat	7	Dra. Utami Dwi Suryadi	Denpasar	4.459	1
9	Partai Nasdem	5	Nyoman Tirtawan	Buleleng	3.684	1
10	PDI Perjuangan	1	Drs. Gede Kusuma Putra, M.M., Ak.	Buleleng	18.353	2
11	PDI Perjuangan	2	I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P.	Buleleng	21.697	1
12	PDI Perjuangan	4	Dewa Made Mahayadnya, S.H.	Buleleng	18.059	3
13	PDI Perjuangan	5	Dewa Nyoman Rai, S.H.	Buleleng	11.784	5
14	PDI Perjuangan	7	I Kadek Setiawan	Buleleng	15.351	4
15	Partai	1	I.G.K. Kresna Budi	Buleleng	11.730	1

	Golongan Karya					
16	Partai Golongan Karya	2	I Nyoman Sugawa Korry, S.E., Ak., M.M.	Buleleng	10.886	2
17	Partai Gerindra	8	I Ketut Agus Mas Sewi Putra, S.H.	Buleleng	8.951	1
18	Partai Demokrat	4	I Komang Nova Sewi Putra, S.E	Buleleng	7.881	1
19	Partai Amanat Nasional	1	Ketut Jengiskan, S.Sos.	Buleleng	6.234	1
20	Partai Hati Nurani Rakyat	3	Made Arini	Buleleng	6.508	1
21	Partai Nasdem	1	I Wayan Kari Subali	Karangasem	21.645	1
22	PDI Perjuangan	3	Ni Kadek Darmini, S.E.	Karangasem	17.063	2
23	PDI Perjuangan	5	Ni Made Sumiati, S.H.	Karangasem	17.519	1
24	Partai Golongan Karya	2	Ni Putu Yuli Artini, S.E.	Karangasem	24.458	1
25	Partai Gerindra	2	I Nyoman Suyasa, S.T.	Karangasem	7.031	1
26	Partai Demokrat	1	I Gusti Putu Widjera	Karangasem	8.909	1
27	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	I Kadek Nuartana	Karangasem	8.646	1
28	PDI Perjuangan	1	I Ketut Tama Tenaya, S.S., M.Si.	Badung	16.607	2

29	PDI Perjuangan	4	I Wayan Disel Astawa, S.E.	Badung	32.721	1
30	Partai Golongan Karya	1	Ida Bagus Pada Kesuma, S.E.	Badung	17.931	2
31	Partai Golongan Karya	2	I Wayan Rawan Atmaja,S.I.P.,S.H.	Badung	18.034	1
32	Partai Gerindra	1	Bagus Suwitra Wirawan	Badung	4.511	1
33	Partai Demokrat	1	I Gusti Bagus Alit Putra	Badung	19.181	1
34	PDI Perjuangan	1	I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si.	Tabanan	51.574	1
35	PDI Perjuangan	2	I Ketut Purnaya, S.Sos.	Tabanan	31.954	2
36	PDI Perjuangan	4	I Gede Suamba, S.E.	Tabanan	27.446	3
37	Partai Golongan Karya	1	I Nyoman Wirya, B.A.	Tabanan	17.663	1
38	Partai Gerindra	3	Gde Ketut Nugrahita Pendit, S.Sos.	Tabanan	8.154	1
39	Partai Demokrat	1	I Wayan Adnyana	Tabanan	17.444	1
40	PDI Perjuangan	1	Ida Bagus Ketut Birawa, S.H.	Jembrana	34.856	1
41	PDI Perjuangan	2	I Wayan Rayun, S.Ag., M.M.	Jembrana	6.387	2

42	Partai Golongan Karya	4	Ir. I Ketut Suania	Jembrana	7.866	1
43	Partai Demokrat	1	I Nengah Tambah, S.H.	Jembrana	14.969	1
44	PDI Perjuangan	1	I Nyoman Budiutama, S.H.	Bangli	29.933	1
45	PDI Perjuangan	3	I Nyoman Adnyana, S.H., M.M	Bangli	18.012	2
46	Partai Golongan Karya	1	Drs. I Wayan Gunawan	Bangli	22.472	1
47	PDI Perjuangan	3	I Ketut Mandia, S.E.	Klungkung	16.904	1
48	Partai Gerindra	1	I Nengah Wijana, S.H., M.H.	Klungkung	8.306	1
49	Partai Demokrat	1	Ngakan Made Samudra, S.H.	Klungkung	13.118	1
50	PDI Perjuangan	1	I Nyoman Parta, S.H.	Gianyar	44.348	1
51	PDI Perjuangan	2	I Made Budastra, S.E.	Gianyar	19.293	3
52	PDI Perjuangan	4	I Kadek Diana, S.H.	Gianyar	21.180	2
53	Partai Golongan Karya	1	Tjokorda Raka Kerthyasa, S.Sos., M.Si.	Gianyar	22.246	1
54	Partai Gerindra	1	I Wayan Tagel Arjana, S.T.	Gianyar	16.192	1
55	Partai	1	Tjok Gede Asmara	Gianyar	21.047	1

Demokrat	Putra Sukawati, S.I.P.
----------	------------------------

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, 2014

Jumlah pada tahap proses pencalonan tetap dengan setelah terpilih menjadi anggota Legislatif (DPRD) sangat jauh berbeda, dari 168 orang perempuan yang berpartisipasi dalam pencalonan tetapi yang terpilih menjadi wakil rakyat hanya 5 orang, kemudian jika dibandingkan dengan keterwakilan politisi laki-laki dari 55 orang ketentuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi Bali, laki-laki terwakili 50 kursi di DPRD provinsi sedangkan perempuan hanya mengisi 5 kursi. (Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, periode pemilu 2014 )

Untuk lebih jelas jumlah keterwakilan perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Bali periode pemilihan umum tahun 2014, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3 : Keterwakilan Perempuan di lembaga legislatif Provinsi Bali Hasil Pemilu tahun 2014**

No	Partai Politik	No Urut DCT	Nama Calon Terpilih	Daerah Pemilihan	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	Partai Demokrat	7	Dra. Utami Dwi Suryadi	Denpasar (Bali 1)	4.459	1
2	Partai Hati Nurani Rakyat	3	Made Arini	Buleleng (Bali 5)	6.508	1



3	PDI Perjuangan	3	Ni Kadek Darmini, S.E.	Karangasem (Bali 7)	17.063	2
4	PDI Perjuangan	5	Ni Made Sumiati,S.H.	Karangasem (Bali 7)	17.519	1
5	Partai Golongan Karya	2	Ni Putu Yuli Artini, S.E.	Karangasem (Bali 7)	24.458	1

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, 2014

Penetapan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ditentukan oleh KPU dengan ketentuan setiap daerah pemilihan mendapatkan alokasi kursi antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) kursi. Daerah pemilihan Provinsi Bali adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota sebagai daerah pemilihan diantaranya; Bali 1 (Denpasar), Bali 2 (Badung), Bali 3 (Tabanan), Bali 4 (Jembrana), Bali 5 (Buleleng), Bali 6 (Bangli), Bali 7 (Karangasem), Bali 8 (Klungkung), Bali 9 (Gianyar). Jumlah kursi DPRD ditetapkan sebanyak 55 (lima puluh lima). Sedangkan persentase keterwakilan perempuan disetiap daerah pemilihan (DAPIL) di Provinsi Bali masih minim, dari 9 (sembilan) daerah pemilihan DPRD Provinsi Bali, hanya ada 3 (tiga) daerah pemilihan yang memiliki keterwakilan perempuan di kursi DPRD Bali yaitu, daerah pemilihan Denpasar, daerah pemilihan Buleleng, dan daerah pemilihan Karangasem. (Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. 12 Mei 2014)

Dari data tersebut *persentase* keterwakilan perempuan belum mencapai 30%, dan masih sangat jauh dari kuota minimal yang telah ditentukan yaitu hanya mengisi 9,0 %, jelas bisa kita menilai bahwa masalah dalam berkurangnya pencapaian quota 30% bukan hanya dari keengganan

para perempuan yang ingin berpolitik akan tetapi ini merupakan faktor masyarakat pada saat pemilihan berlangsung, dimana masyarakat belum antusias memilih para perempuan untuk duduk di anggota parlemen. Usaha mencapai 30% memang sangat sulit, maka dari itu diperlukannya dorongan dari semua pihak agar perempuan bisa terwakili minimal 30%.

Sepanjang sejarah dunia, hampir dipastikan sebagian besar tradisi bangsa-bangsa dibelahan dunia adalah menganut paham *Patriarkhal*. Paham ini menunjukkan bahwa kuatnya dominasi laki-laki terhadap perempuan dinilai sangat wajar, laki-laki pada posisi lebih unggul (*superior*), pemegang kebijakan, memiliki akses luas, hak-haknya terpenuhi, dan menjadi manusia kelas satu. Sebaliknya perempuan sulit mempunyai akses, sulit mandiri, dan hak-haknya terpasung dan menjadi manusia kelas dua. Padahal keterlibatan perempuan juga mempunyai posisi yang patut dipertimbangkan dalam membangun dunia. Pandangan ini sedikit tidak jauh berbeda dengan adat dan kebudayaan (kultur) di Indonesia lebih khusus di Bali. Kultur di Bali memang belum terbiasa memberikan perempuan untuk terlibat disektor publik, jadi harapan mengisi kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam parlemen masih jauh dan sangat susah untuk dilakukan, selain adanya pandangan ini yang paling penting juga antusias dari perempuan itu sendiri belum terlalu menonjol.

#### IV. SIMPULAN

Regulasi kebijakan di bidang politik memberikan quota 30% untuk keterwakilan perempuan, baik sebagai pengurus Parpol maupun keterwakilan dalam lembaga legislatif. Hal ini merupakan kebijakan dari pemerintah yang harus dilaksanakan oleh parpol. Dan jika ada parpol yang tidak menyertakan keterwakilan perempuan sanksinya akan langsung digugurkan dalam daerah pemilihan. Pada pemilihan umum legislatif 2014 di Provinsi Bali, semua partai politik sudah menyertakan keterwakilan perempuan pada daftar pencalonan tetap, bahkan ada yang melebihi quota yang telah ditentukan. Adapun jumlah calon tetap dari kalangan perempuan berjumlah 168 orang atau 37% dari 460 orang daftar calon tetap. Kemudian hasil pemilu legislatif tahun 2014 untuk Provinsi Bali, hanya menempatkan srikandi di lembaga legislatif Bali hanya 5 orang atau 9,0 % dari 55 orang anggota dewan terpilih. Adapun 5 orang anggota terpilih dari kaum perempuan tersebut berasal dari daerah pemilihan Buleleng 1 orang, daerah pemilihan Denpasar 1 orang, dan daerah pemilihan Karangasem sebanyak 3 orang.

Yang Menjadi Saran adalah Bagi kaum perempuan, Perempuan terjun ke dunia politik harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan laki-laki, untuk itu kaum perempuan harus aktif didalam kepengurusan partai politik, dan membekali diri dengan memenuhi kapasitas, kompetensi dan kualifikasinya sebagai warga politik dengan tetap dalam koridor kesempurnaan jati diri perempuan; (b). Bagi Masyarakat, agar memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk duduk dikursi DPRD, dan usahakan untuk meminimalisir stereotipe yang selama ini sudah meregenerasi bagi kedudukan, dan peran perempuan; (c). Bagi partai politik, agar dilakukan rekrutmen yang baik dan tepat sasaran untuk perempuan, memberikan berbagai pelatihan-pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedi Pustaka Utama.
- Batara Ratna Munti. 2008. *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan*. Jakarta: Yayasan Tifa.
- Darmawan, Ikhsan. 2013. *Analisis Sistem Politik Indonesia*. Bandung : Alfabeta
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana
- Gaffar, M. Janedjri. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Riduwan. 2013. *Metode dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Soetjipto, Ani dan Pande. 2013. *Gender dan Hubungan Internasional*. Jakarta : Jalasutras
- Soemantri, Sri. 2011. *Dasar- Dasar Politik Hukum*. Jakarta : Rajawali Press
- Tutik, Triwulan Titik. 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*. Jakarta : Cerdas Pustaka
- Sekretariat Jendral DPR RI, 2011. *Selayang Pandang Mekanisme Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta : sekretariat DPR RI
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yo UU.No. 10 /2008, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik.

*Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*

*ISSN NO. 2085-0018*

*Maret 2017*